

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: **7** /HK.01.01/K.SB-18/7/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah mengundurkan diri Saudara Hamdani pada tanggal 23 Juli 2023 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, sehingga terjadi kekosongan jabatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat



Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Sawahlunto Nomor : 32/RT.02/SB.18/7/2023 tanggal 25 Juli 2023;
2. Hasil Verifikasi dan Wawancara Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tanggal 25 Juli 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara Hamdani sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat dan menetapkan Saudara **Ridho Illahi, S.Pd. M.Pd** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Masa tugas Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat pengucapan sumpah/janji.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Juli 2023

KETUA,

DWI MURINI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Walikota Sawahlunto;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
4. Camat Talawi;